

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
KORAN BEKAS SEBAGAI PEMBUNGKUS JAJANAN GORENGAN
(Penelitian Di Desa Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)**

Muhammad Anggi Fauzi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Eka Kurniasari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa”. Namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha dalam memperdagangkan barang masih sering merugikan konsumen dengan menggunakan bahan tercemar seperti timbal yang terdapat pada koran bekas yang digunakan untuk membungkus makanan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan kriteria mengenai standar pembungkus makanan berdasarkan UU Pangan, menjelaskan aspek perlindungan konsumen dilihat dari hak-hak konsumen yang dilanggar berdasarkan UUPK, menjelaskan standar keamanan pangan berdasarkan UU Pangan, menjelaskan peran BPOM dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan koran bekas sebagai pembungkus makanan gorengan dan menjelaskan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen terkait penggunaan koran bekas sebagai pembungkus makanan gorengan. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Kriteria mengenai standar pembungkus makanan berdasarkan UU pangan yaitu pembungkus makanan yang menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan sesuai dengan standar ketentuan BPOM, aspek perlindungan hukum dilihat dari kerugian konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM dalam penggunaan koran bekas sebagai kemasan makanan yaitu sampling dan pengujian, menerbitkan peraturan dan standar terkait kemasan secara umum, melakukan sosialisasi dan menerbitkan sejumlah booklet serta poster, upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yaitu membuat laporan dan meminta ganti kerugian. Disarankan kepada BPOM agar lebih mempertegas aturan terkait kriteria standar pembungkus makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh konsumen, sehingga konsumen mendapatkan kepastian hukum dan terjamin hak-haknya yang dilanggar. BPOM diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai bahaya penggunaan koran bekas sebagai pembungkus jajanan gorengan, dan kepada konsumen yang telah dirugikan dapat membuat laporan dan meminta ganti kerugian.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Koran Bekas, Pembungkus Makanan

Abstract - The article 4 of the Law on protection for the consumer (UUPK) stated that “the consumer rights are the right to comfort, security and safety in consuming goods or services”. However, in its implementation, the business actors in trading of goods still often harm the consumers by using polluted material such as lead that is found in old newspaper which is used to wrap the food. The research aims to describe the criteria of standard packaging of food based on the Law on food, to describe the aspect of protection for the consumer in regard with the rights of consumer which is violated based on the law on protection for the consumer (UUPK), to describe the safety standard of food based on the Law on food, and to describe the role of National Agency for Drug and Food Control (BPOM) in order to control the usage of old newspaper as the fried food packaging and to describe the legal effort which could be made by the consumer related to the usage of old newspaper as the fried food packaging. This research is conducted under juridical empiric method. The data in this study were obtained through both library and field research. The library research is to acquire secondary data by way of studying the law and legal textbooks. However, field research conducted for obtaining primary data by interviewing respondents or informants. The criteria on the standard packaging of food based on the Law on food is the food packaging that uses food packaging material does not endanger human health and complies with the standard provisions from BPOM, the aspect of legal protection is based on from consumer losses which is conducted by the business actor, the form of supervision which is conducted by BPOM in the usage of old newspaper as the food packaging are sampling and testing, issuing the regulations and standards related to packaging in general, conducting the socialization and publishing several booklet and poster. The legal effort that could be made by the consumers is that make a report and request for compensation. As the Suggestion, BPOM should more emphasize the regulation related to the standard criteria of food packaging which is good

for consumers to consume, thus consumers could have the legal certainty and are guaranteed their rights that is violated. BPOM is expected to be more active in conducting the socialization and guidance to business actor and consumers regarding the danger of using the used newspaper as a packaging for fried food such as jajanan gorengan. Then, for the consumers who have been harmed could make a report and request for compensation.

Keywords : *Consumer protection, old newspaper, food packaging*

PENDAHULUAN

Berdasarkan tujuan dan fungsinya, pengemasan dilakukan untuk melindungi produk dari pencemaran, namun apa jadinya jika pencemaran produk justru timbul dari pengemasan yang tidak benar dan tidak memperhatikan faktor keamanan.¹

Kemasan koran bekas merupakan salah satu yang paling sering digunakan sebagai pembungkus makanan seperti nasi bungkus dan gorengan karena harganya murah dan lumayan ramah lingkungan. Tinta yang ada pada Koran bekas sebagai bungkus makanan mengandung senyawa logam yaitu timbal yang jika terakumulasi dalam tubuh dapat berisiko membahayakan kesehatan.²

Terhadap susunan saraf pusat, timbal anorganik dapat menyebabkan paraestesia, nyeri dan kelemahan otot, anemia berat, dan hemoglobinuria akibat hemolisis. Selain itu keracunan timbal berat, dapat pula menimbulkan kerusakan ginjal, gagal ginjal akut, dan kematian yang terjadi dalam 1-2 hari.³ Gejala lain yang dapat muncul adalah sembelit, kram perut, mual, muntah, kolik dan tinja berwarna hitam dapat pula disertai dengan diare atau konstipasi.⁴

Biasanya para penjual makanan gorengan pinggir jalan menyajikan gorengan mereka di dalam sebuah lemari kaca dan dialasi dengan koran bekas. Di Desa Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, penjual masih menggunakan koran bekas dan majalah bekas ini sebagai alas gorengan bagi konsumen yang ingin membawa pulang atau ingin menikmati gorengan di tempat lain. Makanan-makanan yang digoreng tersebut umumnya disajikan dalam keadaan yang masih panas. Selain itu, setelah digoreng gorengan tersebut diangkat dan diletakkan di sebuah wadah yang juga dialasi oleh koran bekas untuk meniriskan minyak.

Tindakan ini dapat merugikan kesehatan konsumen karena koran bekas yang sering digunakan sebagai kemasan dalam penyajian gorengan mengandung timbal (Pb) yang berasal dari tinta pada tulisan-tulisan di koran bekas dan majalah tersebut. Bahan yang panas dan berlemak akan mempermudah perpindahan timbal (Pb) ke dalam makanan. Kemudian, di dalam tubuh manusia timbal (Pb) masuk melalui saluran pencernaan menuju sistem

¹ Thomas Kaihatu, *Manajemen Pengemasan*, Yogyakarta: Andi, 2014, hlm. 2.

² Ronny Wicaksono, <http://www.Jatimtimes.com/baca/107070/20151108/064343/wah-ada-bahaya-dibalik-kertas-pembungkus-makanan>, diakses hari Senin, 20 November 2017, pukul 15.00 WIB.

³ *Ibid*, hlm. 109.

⁴ Thomas Kaihatu, *Op.Cit.*, hlm. 108.

peredaran darah dan menyebar ke berbagai jaringan lain seperti ginjal, hati, otak, saraf, dan tulang.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Dalam mengambil kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data yang didapat, maka digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan koran bekas sebagai pembungkus jajanan gorengan. Pendekatan analitis ditujukan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Hasil dari penelitian kepustakaan baik dari peraturan perundang-undangan, teori dan literatur yang diolah dan dipadukan dengan hasil penelitian lapangan, berupa hasil wawancara dengan responden dan informan. Tahap berikutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis data yang ada menurut kualitas sumber data yang diperoleh. Hasil Analisis selanjutnya ditulis dalam bentuk deskripsi berupa suatu karya tulis berbentuk jurnal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria standar pembungkus makanan berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan

Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Ada beberapa pasal dari kedua peraturan tersebut yang dapat dikaitkan dengan kriteria standar pembungkus makanan yang baik untuk digunakan, ialah sebagai berikut:

⁵ Astawan, *manajemen pengemasan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, hlm. 97.

1. Pasal 82 ayat (2) UU Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia, sementara Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala BPOM. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menggunakan bahan kemasan yang aman dan diizinkan oleh Kepala BPOM. Koran bekas yang digunakan sebagai kemasan makanan terdapat tinta yang mengandung timbal (Pb). Timbal tersebut termasuk logam berat non-esensial yang berbahaya bagi tubuh bila terakumulasi dan berdasarkan peraturan Kepala Badan POM timbal termasuk zat unsur yang dilarang digunakan dalam bahan kemasan pangan. Pelaku usaha yang menggunakan koran bekas telah mengabaikan kewajiban yang diatur dalam kedua pasal tersebut. Pada hal ini dapat disimpulkan bahwa kriteria pembungkus makanan yang baik yaitu pembungkus makanan yang terbuat dari bahan yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan standar ketentuan BPOM.
2. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia, sementara Pasal 16 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Dari kedua pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa pembungkus makanan yang baik itu ialah pembungkus makanan yang tidak melepaskan cemaran yang membahayakan dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang menggunakan koran bekas telah melanggar kedua pasal ini, timbal yang terdapat dalam tinta yang tercetak pada kertas bekas adalah zat yang dilarang menurut Peraturan Kepala Badan POM karena timbal tersebut dapat mencemari makanan yang dikemasnya dan dapat membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya apabila terakumulasi dalam tubuh.

2. Aspek perlindungan hukum terkait dengan penggunaan koran bekas sebagai pembungkus gorengan dilihat dari hak hak konsumen yang dilanggar berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan standar keamanan pangan berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

Kedudukan konsumen yang lebih lemah daripada pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha pangan lebih mengerti proses produksi makanannya, seperti bahan - bahan yang digunakan, cara pembuatannya, dan juga cara penyajian dan pengemasannya. penggunaan koran bekas sebagai kemasan makanan tidak aman sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen yang mengonsumsi makanan produksinya terutama dalam hal kesehatan. Maka dari itu, diperlukan adanya aturan hukum yang menjamin perlindungan konsumen terutama dalam bidang pangan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan perilaku sikap perilaku usaha pangan yang bertanggungjawab.

UUPK telah mengatur perlindungan konsumen terkait dengan keamanan produk yang dikonsumsi konsumen. Penggunaan koran bekas sebagai kemasan makanan melanggar beberapa pasal di UUPK, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 4 huruf a memberikan hak pada konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Berdasarkan ketentuan ini, konsumen berhak atas keamanan produk pangan yang diproduksi dan/atau disediakan pelaku usaha pangan. Keamanan produk pangan tersebut mencakup tidak hanya dari segi bahan yang digunakan, cara produksi yang benar, tetapi juga cara pengemasan yang baik dan benar termasuk pemilihan bahan kemasan yang aman digunakan. Penggunaan koran bekas terutama yang bertinta seperti kertas koran, majalah, dan buku tulis bekas sebagai kemasan makanan oleh pelaku usaha pangan menimbulkan dampak yang berbahaya karena dapat mencemari makanan yang dikemasnya dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia jika dikonsumsi yang tentunya akan membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya. Dalam hal ini, berarti pelaku usaha pangan telah melanggar hak konsumen atas keamanan dan keselamatan produk pangan yang dikonsumsinya.
2. Pasal 7 huruf d memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam bidang pangan, pelaku usaha pangan harus memperhatikan pemilihan dan penggunaan bahan kemasan yang aman sesuai

dengan standar kemasan pangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Pengawasan Kemasan Pangan. Masih banyak pelaku usaha pangan yang tidak memperhatikan standar keamanan pangan dalam hal bahan kemasan, misalnya pedagang gorengan menggunakan kertas koran bekas sebagai bungkus karena harganya murah dan mudah didapatkan tanpa memperhatikan aman atau tidaknya kemasan yang digunakan bagi konsumen padahal di kertas koran bekas tersebut terdapat tinta yang mengandung timbal (Pb) yang termasuk dalam zat yang dilarang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM tentang Pengawasan Kemasan Pangan. Hal ini berarti pelaku usaha pangan yang menggunakan kertas koran melanggar ketentuan dalam pasal 7 huruf d tersebut.

3. Pasal 8 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi. Pelaku usaha pangan seperti atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha pangan seperti pedagang gorengan yang menggunakan kertas koran bekas sebagai bungkus gorengannya, pada kertas koran tersebut terdapat tinta yang mengandung timbal (Pb), padahal berdasarkan Peraturan Kepala BPOM tentang Pengawasan Kemasan Pangan, timbal termasuk bahan tambahan yang dilarang. Maka dari itu, kertas koran dilarang digunakan sebagai kemasan makanan karena terdapat kandungan berbahaya di kertasnya dan pengemasan yang menggunakan kertas koran tidak memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.
4. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Kertas koran bekas yang digunakan sebagai kemasan makanan dapat mencemari makanan yang dikemasnya karena di kertas koran bekas terdapat tinta yang mengandung timbal (Pb) yang dapat mencemari makanan yang dikemasnya, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen yang mengonsumsi makanan tersebut. Masih banyak pelaku usaha yang menggunakan kertas bekas seperti koran bekas untuk membungkus makanannya karena kurang memahami bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas bekas. Maka dari itu pelaku usaha pangan yang menggunakan kertas bekas tersebut melanggar ketentuan pasal ini, karena memperdagangkan makanan yang tercemar.

Untuk pelaku usaha pangan, selain berlaku ketentuan UUPK juga berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut UU Pangan. Dalam Pasal 69 UU Pangan diatur bahwa beberapa diantara ruang lingkup penyelenggaraan keamanan pangan adalah sanitasi makanan, pengaturan terkait bahan tambahan makanan, dan pengaturan terkait standar kemasan pangan. Oleh karena itu, apabila didasarkan pada dua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pelaku usaha pangan dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan yang diatur dalam UU Pangan dimana salah satu standar harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan menurut UU Pangan tersebut adalah standar kemasan makanan.

UU Pangan juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha pangan yang melanggar ketentuan pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UU Pangan. Sanksi administrasi tersebut berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan pangan dari peredaran dari produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin. Secara izin yang dimaksudkan secara umum dalam undang - undang ini adalah izin produksi, izin usaha, dan izin edar.

3. Peran BPOM Aceh dalam Rangka Pengawasan Terhadap Penggunaan Koran Bekas Sebagai pembungkus gorengan.

BPOM melakukan pengawasan penggunaan koran bekas sebagai kemasan makanan dengan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM. Peran BPOM dalam rangka pengawasan penggunaan koran bekas sebagai kemasan makanan yakni dengan :

- a. Melakukan sampling dan pengujian sebagai bentuk pengawasan post- market BPOM melakukan sampling dan pengujian bahan kemasan sebagai bentuk pengawasan post-market, dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Bahan Kemasan. BPOM dapat melakukan sampling dan pengujian terhadap kemasan koran bekas untuk mengetahui penggunaan bahan kemasan koran bekas dan bahan tambahan untuk kemasan koran bekas yang dilarang dan/atau tidak memenuhi standar meliputi batas migrasi bahan kemasan.
- b. Menerbitkan peraturan dan standar terkait kemasan secara umum dan kemasan secara khusus BPOM menerbitkan Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 yang menetapkan bahan - bahan yang diizinkan dan/atau dilarang

digunakan sebagai wadah atau kemasan, serta bahan yang harus dilakukan penilaian keamanannya. Peraturan Kepala BPOM tersebut diamandemen menjadi Peraturan Kepala BPOM No. 16 Tahun 2014 yang mengatur mengenai batas migrasi kemasan berdasarkan tipe pangan dan kondisi penggunaan untuk jenis kemasan plastik.

- c. Melakukan sosialisasi dan menerbitkan sejumlah booklet dan poster untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. BPOM juga melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen terkait dengan pemilihan dan/atau penggunaan kemasan pangan yang aman, sosialisasi tersebut dapat disertai dengan pemberian booklet berisi informasi mengenai pemilihan dan/atau penggunaan kemasan pangan yang aman. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran baik pelaku usaha dan konsumen mengenai pentingnya pemilihan dan/atau penggunaan kemasan yang aman.

Pengawasan yang dilakukan BPOM terkait dengan penggunaan koran bekas sebagai kemasan berbentuk pembinaan. Pengawasan *post market* terkait dengan kemasan koran bekas yang dilakukan masih dalam bentuk pembinaan belum sampai pada penegakkan hukum yang *pro-justicia*. Pengawasan *post market* ini dilakukan dengan cara *sampling* rutin setiap tahun sesuai dengan prioritas (*prioritas sampling*). Setelah pengambilan sampel tersebut, kemudian diuji dan dibandingkan dengan peraturan apakah memenuhi standar atau tidak. Jika dari pengujian *sample* itu, tidak memenuhi BPOM akan memberi teguran tertulis kepada pelaku usaha/perusahaan yang bersangkutan.⁶

BPOM juga melakukan pembinaan berupa pendidikan bagi masyarakat mengenai penggunaan koran bekas sebagai kemasan makanan dengan memberikan sosialisasi tentang penggunaan kertas untuk kemasan makanan salah satunya dengan memberitahu tentang contoh kemasan kertas yang diizinkan dan mana kepada masyarakat dalam hal ini baik konsumen maupun pelaku usaha.

4. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait penggunaan koran bekas sebagai pembungkus gorengan

Dalam hal pelanggaran ini konsumen dapat membela dirinya dan melakukan perlindungan terhadap dirinya. Konsumen dapat melaporkan pedagang gorengan dengan menggunakan UUPK sebagai dasar hukumnya, sebelumnya telah dijelaskan dalam UUPK

⁶ Hasil wawancara dengan Endang Yuliawati, Layanan Informasi Konsumen BPOM, tanggal 27 mei 2017

ada beberapa hak-hak konsumen yang harus dilindungi, jadi apabila hak tersebut dilanggar maka konsumen dapat menuntut haknya untuk membela dirinya, dia dapat menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam UUPK sebagai alas hukumnya.⁷

Pasal 8 UUPK merupakan pasal yang memberikan jaminan perlindungan konsumen terhadap perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, karena pelanggaran pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di Pasal 62 ayat (1) UUPK yang berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pelaku usaha pangan yang menggunakan koran bekas sebagai kemasan makanan yang diperdagangkannya, telah melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (3), maka dari itu pelaku usaha pangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 62 UUPK dan dapat juga dijatuhi hukuman tambahan sebagaimana yang diatur di Pasal 63 UUPK, yakni berupa perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

KESIMPULAN

Terkait dengan pengaturan kemasan pangan, UUPK tidak mengatur secara khusus mengenai penggunaan kemasan dan bahan tambahan kemasan yang dilarang untuk digunakan, kemasan pangan diatur lebih khusus dalam UU Pangan. Ketentuan mengenai kemasan pangan dalam UU Pangan tersebut berkaitan dengan kriteria standar pembungkus makanan yang baik diantaranya dalam pasal 82 ayat (2) mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk menggunakan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan dan Pasal 83 ayat (1) mengatur tentang larangan pelaku usaha untuk menggunakan bahan kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 merupakan peraturan pelaksana dari UU Pangan. Pengaturan kemasan pangan dalam PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

⁷ Hasil wawancara dengan Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh tanggal 07 Juni 2018

terdapat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 yang mengenai ketentuan penggunaan bahan kemasan yang aman, tidak berbahaya, dan diizinkan dan kewajiban menggunakan kemasan yang benar agar makanan yang dikemasnya tidak tercemar.

Apabila ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen berdasarkan UUPK, pelaku usaha yang menggunakan koran bekas sebagai kemasan makanan telah melanggar ketentuan - ketentuan pasal yang terdapat UUPK diantaranya yaitu Pasal 4 huruf a, Pasal 7 huruf d, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (3). Pelaku usaha pangan tersebut telah melanggar hak konsumen terkait dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, melanggar kewajibannya untuk menjamin mutu produk pangan yang diperdagangkannya, melanggar larangan untuk memperdagangkan produk pangan yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan larangan memperdagangkan sediaan pangan yang tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar. Berdasarkan UU Pangan dan PP No. 28 Tahun 2004, pelaku usaha pangan yang menggunakan koran bekas melanggar kewajiban penggunaan bahan kemasan yang diizinkan dan larangan penggunaan penggunaan bahan kemasan yang tidak memenuhi standar atau tidak diizinkan. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha pangan tersebut memperdagangkan produk pangan dengan menggunakan koran bekas sebagai kemasannya dengan kandungan timbal (Pb) dalam tintanya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya. Standar keamanan pangan terdapat pada Undang-Undang No. 18 tahun 2012 pasal 69 bahwa beberapa diantara ruang lingkup penyelenggaraan keamanan pangan adalah sanitasi makanan, pengaturan terkait bahan tambahan makanan, dan pengaturan terkait standar kemasan pangan. UU Pangan juga mengatur mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha pangan yang melanggar ketentuan pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UU Pangan. Sanksi administrasi tersebut berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan pangan dari peredaran dari produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin. Secara izin yang dimaksudkan secara umum dalam undang - undang ini adalah izin produksi, izin usaha, dan izin edar.

Pemerintah dalam hal ini BPOM melakukan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terkait dengan bahan kemasan yang aman sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan dengan cara :

- 1) Melakukan sampling dan pengujian bahan kemasan sebagai bentuk pengawasan post-market
- 2) Menerbitkan peraturan dan standar terkait kemasan secara umum dan kemasan secara khusus
- 3) Melakukan sosialisasi dan menerbitkan sejumlah booklet dan poster untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
- 4) Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terkait dengan penggunaan koran bekas sebagai kemasan makanan tersebut berbentuk pembinaan.

Konsumen dapat melaporkan pedagang gorengan dengan menggunakan UUPK sebagai dasar hukumnya, Pelaku usaha pangan yang telah melanggar hak konsumen terkait dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, melanggar kewajibannya untuk menjamin mutu produk pangan yang diperdagangkannya dapat dilaporkan oleh konsumen untuk membela dirinya dan menuntut hak-haknya kembali. Pasal 8 UUPK juga merupakan pasal yang memberikan jaminan perlindungan konsumen terhadap perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. karena pelanggaran pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di Pasal 62 ayat (1) UUPK bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Astawan, *Manajemen Pengemasan*, Jakarta: PT.Gramedia, 2008.
- Badan Standardisasi, *Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan*, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Burhan Ashofia, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wicaksono, Ronny. "Wah, Ada Bahaya di Balik Kertas Pembungkus Makanan", <http://www.iatimtimes.com/baca/107070/20151108/Q64343/wah-ada-bahaya-di-balik-kertas-pembungkus-makanan/>. diakses pada tanggal 20 Februari 2018.